



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

HARMIN BIN KADER, NIK 8204210803840002, tempat dan tanggal lahir Liaro, 8 Maret 1984 (umur 39 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Jamra Hi. Zakaria, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **LA JAMRA HI. ZAKARIA, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domisili), dialamat kuasanya tersebut diatas dengan alamat e-court email: mazrahlaJamra@gmail.com, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 117/SKK/PA.Lbh, tanggal 18 September 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

NURLINDA BINTI HI. MANSUR, tempat Liaro 01 Juli 1988 (Umur 35 Tahun), agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP **082185017721**, tempat tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 18 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Maret Tahun 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum, merujuk pada Kutipan Buku Nikah **NOMOR. 94/06/VII/2012** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, pada tanggal 14 Juli Tahun 2021;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon sendiri yang beralamat di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sampai sekarang;
4. Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia, namun antara Pemohon dengan Termohon mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama M. Rafli Umur 1 tahun 5 bulan, saat ini anak asuh tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun Pemohon dengan Termohon sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, Namun sejak bulan April tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon ada terjadi perselisihan akibat dari Pemohon menanyakan uang gaji Pemohon yang rencananya mau dibangun rumah, akan tetapi Termohon langsung memarahi Pemohon, oleh karna Termohon telah memakai habis uang tabungan rumah dari gaji hasil kerja Pemohon, dan selanjutnya Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon oleh karna Termohon menghiundar dari kesalahan dan pergi ke ternate serta menitipkan anak asuh Pemohon dengan Termohon yang baru berumur 1 (tahun) ke orang lain yang ada di Labuha yang beralamat di Desa Labuha Perumahan Habibi kecamatan Bacan;

6. Bahwa, oleh karna telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang tak bias dibendung lagi, maka Pemohon meminta izin dari tempat kerja dan balik ke Labuha untuk mengambil anak asuh yang dititipkan oleh Termohon di salah satu warga Labuha dan Pemohon membawa anak asuh tersebut di Desa Kawasi Kecamatan Obi dan Pemohon memanggil saudara laki-laki di Desa liaro untuk ke Obi dan mengambil anak asuh tersebut dan membawa pulang ke Desa Liaro;

7. Bahwa, pada bulan mei tahun 2023 Termohon menghubungi Pemohon meminta balik dan meminta maaf atas kesalahan Termohon, dan Pemohon memaafkan dengan persyaratan merubah sifat dan tabeat Termohon, dan setelah itu Termohon balik dan hidup bersama dengan Pemohon;

8. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon tidak terbuka dalam mengelolah keuangan keluarga dan suka menggunakan uang tidak sesuai dengan peruntukan
- b. Termohon sering curiga dan cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas terhadap Pemohon;
- c. Termohon sering lari dan meninggalkan rumah apabila ada pertengkaran;
- d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap ada perselisihan rumah tangga;

9. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Bulan Juli tahun 2023, dimana Termohon memarahi Pemohon dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada saat itu Pemohon sedang lembur kerja pada malam hari dan pulang ke rumah kontrakan pada jam 23.30 WIT, dan pada saat berselisih pendapat, Termohon meminta untuk Pemohon segera mengurus perceraian dan tidak boleh lama-lama lagi, dengan demikian saat ini Pemohon melaksanakan permintaan Termohon untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, pada bulan agustus Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Polsek Obi dan meminta pihak perusahaan tempat bekerja Pemohon untuk memecat dan/atau memberhentikan Pemohon dari perusahaan tersebut;

11. Bahwa, sejak akhir bulan juni sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon suda tidak lagi tinggal serumah dan telah pisah ranjang, dan Termohon kembali tinggal di Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan dan Pemohon tetap berada di desa Kawasi Kecamatan Obi dimana menjadi Tempat bekerja Pemohon;

12. Bahwa, atas perselisihan tersebut telah dinasehati oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa, atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa bersatu, oleh karena itu Pemohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (Cera) dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**HARMIN BIN KADER**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURLINDA BINTI HI. MANSUR**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 8204210803840002, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/06/VII/2012, tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Barat Utara, , bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Sahmudin Musa bin Musa**, umur 30 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat Utara;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Liaro sampai pisah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak yang asuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga sudah tidak haemonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menanyakan uang tabungan Pemohon dan Termohon untuk Pembangunan rumah, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon dan ternyata uang tersebut dipakai habis oleh Termohon;
- Bahwa, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah pergi dari rumah dan ke Ternate, kemudian anak Pemohon dan Termohon dititipkan kepada orang lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Wati Daud binti Daud**, umur 38 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat Utara;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Liaro sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak yang asuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga sudah tidak haemonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menanyakan uang tabungan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk Pembangunan rumah, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon dan ternyata uang tersebut dipakai habis oleh Termohon;

- Bahwa, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah pergi dari rumah dan ke Ternate, kemudian anak Pemohon dan Termohon dititipkan kepada orang lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan di dalam sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Identitas Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2023, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **La Jamra Hi. Zakaria, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum **La Jamra Hi. Zakaria, SH & Rekan**, beralamat di Jalan Raya, Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 117/SKK/PA.Lbh, tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai sumai Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan *Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash*, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له.**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka harus dinyatakan pula Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun Pemohon dengan Termohon sering beda pendapat namun semuanya dapat teratasi dan diselesaikan secara baik-baik, Namun sejak bulan April tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon ada terjadi perselisihan akibat dari Pemohon menanyakan uang gaji Pemohon yang rencananya mau dibangun rumah, akan tetapi Termohon langsung memarahi Pemohon, oleh karna Termohon telah memakai habis uang tabungan rumah dari gaji hasil kerja Pemohon, dan selanjutnya Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon oleh karna Termohon menghiundar dari kesalahan dan pergi ke ternate serta menitipkan anak asuh Pemohon dengan Termohon yang baru berumur 1 (tahun) ke orang lain yang ada di Labuha yang beralamat di Desa Labuha Perumahan Habibi kecamatan Bacan, oleh karna telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang tak bias dibendung lagi, maka Pemohon meminta izin dari tempat kerja dan balik ke Labuha untuk mengambil anak asuh yang dititipkan oleh Termohon di salah satu warga Labuha dan Pemohon membawa anak asuh tersebut di Desa Kawasi Kecamatan Obi dan Pemohon memanggil saudara laki-laki di Desa liaro untuk ke Obi dan mengambil anak asuh tersebut dan membawa pulang ke Desa Liaro, pada bulan mei tahun 2023 Termohon menghubungi Pemohon meminta balik dan meminta maaf atas kesalahan Termohon, dan Pemohon memaafkan dengan persyaratan merubah sifat dan tabeat Termohon, dan setelah itu Termohon balik dan hidup bersama dengan Pemohon, perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan Termohon tidak terbuka dalam mengelolah keuangan keluarga dan suka menggunakan uang tidak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peruntukan, Termohon sering curiga dan cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas terhadap Pemohon, Termohon sering lari dan meninggalkan rumah apabila ada pertengkaran, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon setiap ada perselisihan rumah tangga, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Bulan Juli tahun 2023, dimana Termohon memarahi Pemohon dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada saat itu Pemohon sedang lembur kerja pada malam hari dan pulang ke rumah kontrakan pada jam 23.30 WIT, dan pada saat berselisih pendapat, Termohon meminta untuk Pemohon segera mengurus perceraian dan tidak boleh lama-lama lagi, dengan demikian saat ini Pemohon melaksanakan permintaan Termohon untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama Labuha, pada bulan agustus Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Polsek Obi dan meminta pihak perusahaan tempat bekerja Pemohon untuk memecat dan/atau memberhentikan Pemohon dari perusahaan tersebut, sejak akhir bulan juni sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon suda tidak lagi tinggal serumah dan telah pisah ranjang, dan Termohon kembali tinggal di Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan dan Pemohon tetap berada di desa Kawasi Kecamatan Obi dimana menjadi Tempat bekerja Pemohon, atas perselisihan tersebut telah dinasehati oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Labuha memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukumn Pengadilan Agama Labuha yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama **Sahmudin Musa bin Musa** dan **Wati Daud binti Daud** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam sidang yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga pisah rumah sebagaimana dalam duduk perkara dan di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat Utara;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Liaro sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak yang asuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menanyakan uang tabungan Pemohon dan Termohon untuk Pembangunan rumah, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon dan ternyata uang yang dikirim Pemohon setiap bulan dipakai habis oleh Termohon;
- Bahwa, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah pergi dari rumah dan ke Ternate, kemudian anak Pemohon dan Termohon dititipkan kepada orang lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 6(enam) bulan yang lalu dan atau setidaknya sejak bulan Desember 2022, selama pisah tidak pernah kumpul, tidak saling berkunjung dan tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar khususnya Kamar Agama point 1 Hukum Perkawinan huruf (b) angka 2;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon di atas, didukung oleh kesaksian 2(dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, kedua saksi tersebut mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab pertengkaran dan keterangannya relevan dan meyakinkan, oleh karena itu Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan untuk waktu tertentu. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas mengisyaratkan antara suami dan istri harus mempunyai niat untuk mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan sehingga unsur yang harus ada dalam membina rumah tangga adalah kesungguhan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpangkal pada Termohon berkeras kepala ditambah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terpisah membuat rumah tangga keduanya semakin tidak rukun apalagi keduanya sudah berpisah dan tidak pernah kumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan dapat dipastikan pula sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21;

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في
ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Labuha terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di wilayah pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HARMIN BIN KADER**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURLINDA BINTI HI. MANSUR**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 H. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Syaiful A. Buka, S.H**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful A. Buka, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -,
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 2.000.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.170.000,00

Terbilang: "dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah"